



PUTUSAN

Nomor 234/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juliansya Bin Husni als Paong. Alm
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/29 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang Jawa I, Kelurahan Jaya Loka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/21/IV/2022/Res Narkoba tanggal 26 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lahat perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 234/PEN.PID/2022/PT PLG tanggal 09 November 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No: PDM-36/L.6.20/Enz.2/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Juliansya Bin Husni Als Paong (Alm) Pada Hari Selasa Tanggal 26 April 2022 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di sebuah rumah kosong di Desa Sungai Lidi, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Terdakwa mendapatkan paket narkotika yang diduga jenis Sabu dan ekstasi yang didapatkan dari sdr Yansah (DPO) yakni sebanyak 16 (enam belas) paket narkotika yang terdiri dari jenis sabu dan 5 (lima) butir ekstasi / inex, lalu Terdakwa menunggu setiap malam dari pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 24.00 wib di rumah kosong tempat Terdakwa ditangkap sambil menunggu apabila ada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu dan inex kepada Terdakwa, lalu pada malam minggu tanggal 23 April 2022 Terdakwa telah menjual inex kepada seseorang

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 234/PID/2022/PT PLG



sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dengan jumlah total uangnya Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu uangnya langsung Terdakwa setorkan kepada sdr Yansah. Kemudian pada tanggal 26 April 2022 Terdakwa Kembali menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per paket dengan jumlah total uangnya Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta hasilnya telah Terdakwa setorkan kepada sdr Yansah.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 22.30 Wib di sebuah rumah kosong di Desa Sungai Lidi Kec Tebing Tinggi, pada saat Terdakwa sedang sendirian duduk dikamar rumah kosong tempat Terdakwa menjual sabu dan inex tersebut sambil merangkai alat hisab Sabu (BONG) yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, lalu datang anggota polisi ke rumah kosong tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa yang sedang merangkai BONG, lalu petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah kosong tersebut dan menemukan 1 (satu) buah bekas wadah pomade warna biru diatas ventilasi pintu kamar tempat Terdakwa ditangkap yang sebelumnya memang Terdakwa letakan disana, yang setelah dibuka berisi 12 (dua belas) paket narkoba Gol I Jenis sabu dan 1 (satu) butir ekstasi, dan didalam kamar tempat Terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) buah alat hisab Sabu dengan 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang di Bong tersebut lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres empat lawang untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 1425/NNF/ 2022 POLDA SUMATERA SELATAN 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan yakni 0,485 gram positif mengandung metafetamina, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat sisa menjadi 0,429 gram, serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan logo cap kuda dengan diameter 0,494 dan berat netto 0,377 gram positif mengandung MDMA, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pecahan tablet warna hijau memiliki berat sisa 0,151 gram.

Bahwa perbuatan terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Inex bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Juliansya Bin Husni Als Paong (Alm) Pada Hari Selasa Tanggal 26 April 2022 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di sebuah rumah kosong di Desa Sungai Lidi, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari kamis tanggal 21 April 2022 Terdakwa mendapatkan paket narkotika yang diduga jenis Sabu dan ekstasi yang didapatkan dari sdr Yansah (DPO) yakni sebanyak 16 (enam belas) paket narkotika yang terdiri dari jenis sabu dan 5 (lima) butir ekstasi / inex, lalu Terdakwa menunggu setiap malam dari pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 24.00 wib dirumah kosong ditempat Terdakwa ditangkap sambil menunggu apabila ada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu dan inex kepada Terdakwa, lalu pada malam minggu tanggal 23 April 2022 Terdakwa telah menjual inex kepada seseorang sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dengan jumlah total uangnya Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu uangnya langsung Terdakwa setorkan kepada sdr YANSAH. Kemudian pada tanggal 26 April 2022 Terdakwa Kembali menjual 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per paket dengan jumlah total uangnya Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta hasilnya telah Terdakwa setorkan kepada sdr Yansah.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 22.30 Wib di sebuah rumah kosong di Desa Sungai Lidi Kec Tebing Tinggi, pada saat Terdakwa sedang sendirian duduk dikamar rumah kosong tempat Terdakwa menjual sabu dan inex tersebut sambil merangkai alat hisap Sabu (BONG) yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, lalu datang anggota polisi ke rumah kosong tersebut dan langsung

Halaman 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 234/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Terdakwa yang sedang merangkai BONG, lalu petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah kosong tersebut dan menemukan 1 (satu) buah bekas wadah pomade warna biru diatas ventilasi pintu kamar tempat Terdakwa ditangkap yang sebelumnya memang Terdakwa letakan disana, yang setelah dibuka berisi 12 (dua belas) paket narkotika Gol I Jenis sabu dan 1 (satu) butir ekstasi, dan didalam kamar tempat Terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) buah alat hisab Sabu dengan 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang di Bong tersebut lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres empat lawang untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 1425/NNF/ 2022 POLDA SUMATERA SELATAN 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan yakni 0,485 gram positif mengandung metafemtamina, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat sisa menjadi 0,429 gram, serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan logo cap kuda dengan diameter 0,494 dan berat netto 0,377 gram positif mengandung MDMA, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pecahan tablet warna hijau memiliki berat sisa 0,151 gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Inex bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam tuntutan nya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juliansya Bin Husni Als Paong (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Juliansya Bin Husni Als Paong (Alm) dengan pidana Penjara 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan Denda Rp. 1.000.000.000,- (1 milyar) Subsider 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket yang diduga narkotika Gol I Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 1,61 gram;
 - 1 (satu) butir yang diduga narkotika Gol I Jenis Ekstasi yang dibungkus Plastik klip transparan dengan berat bruto 0.63 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisab sabu (BONG);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah wadah bekas pomade warna biru.Terhadap Barang Bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 18 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliansya Bin Husni als Paong. Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) paket yang diduga narkotika Gol I Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 1,61 gram;
- 1 (satu) butir yang diduga narkotika Gol I Jenis Ekstasi yang dibungkus Plastik klip transparan dengan berat bruto 0.63 gram;
- 1 (satu) buah alat hisab sabu (BONG);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah wadah bekas pomade warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid /2022/PN Lht tanggal 24 Oktober 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 27 Oktober 2022, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pasal yang dibuktikan dalam putusan yang dijatuhkan Majelis hakim kepada Terdakwa, maka kami Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim pada

Halaman 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 234/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Lahat, namun untuk pasal yang dibuktikan berbeda dengan pasal yang diputuskan, kami Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ditemukan bukti transaksi serta alat yang digunakan untuk komunikasi dalam melakukan jual beli narkoba tersebut, serta pada saat terjadinya penangkapan tidak ditemukannya saksi yang menjual maupun yang membeli narkoba tersebut, dan pada saat dilakukannya penangkapan ditemukan 12 (dua belas) paket yang diduga narkoba Gol I Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 1,61 gram, 1 (satu) butir yang diduga narkoba Gol I Jenis Ekstasi yang dibungkus Plastik klip transparan dengan berat bruto 0.63 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG), 1 (satu) buah kaca pirem, serta ditemukan 1 (satu) buah wadah bekas pomade warna biru dimana Terdakwa menyimpan narkoba tersebut, sehingga kami penuntut umum berkeyakinan dengan alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang sebagaimana terurai dalam penjelasan uraian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

- Dan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 18 Oktober 2022 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa alasan banding dalam memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya pada perbedaan pasal tuntutan dan yang diterapkan dalam putusan, sedangkan pada pembedaannya Penuntut Umum sependapat dengan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa jika alasan banding hanya karena alasan penerapan pasal pembedaan yang berbeda dengan dasar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan yang diterapkan oleh majelis hakim tingkat pertama, maka menurut majelis Hakim Tingkat banding, alasan banding tersebut dinilai bukan merupakan suatu fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sesuatu hal yang baru yang dapat dijadikan dasar mengabulkan alasan banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang, majelis hakim Tingkat Pertama mempunyai kewenangan untuk menilai dan memilih sendiri fakta-fakta persidangan dan juga untuk menerapkan pasal-pasal undang-undang berdasar fakta-fakta persidangan sesuai surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 18 Oktober 2022 yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 18 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 234/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 18 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada ke dua tingkat pengadilan dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami Hasoloan Sianturi,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.Naisyah Kadir,S.H.M.H., dan Efran Basuning,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri Bastari,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dr.Naisyah Kadir,S.H.M.H.

Hasoloan Sianturi,S.H.,M.Hum.

2. Efran Basuning,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bastari,S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 234/PID/2022/PT PLG